

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode *Fast Track Legislation* secara khusus belum diatur di dalam hukum positif dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun ada beberapa peluang pemanfaatan di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia yang dapat digunakan apabila di kemudian hari metode *Fast Track Legislation* atau proses pembentukan undang-undang secara cepat diatur lebih khusus dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal itu dimulai dari rancangan undang-undang yang dianggap perlu dalam waktu secepatnya untuk diterbitkan maka dapat diprioritaskan di dalam program legislasi nasional (Prolegnas) namun di sisi lain juga di Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia mengizinkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang di luar program legislasi nasional.
2. Metode *Fast Track Legislation* apabila diterapkan pengaturan secara khusus maka penulis menemukan bahwa perlu untuk merespon suatu keadaan seperti halnya perppu dalam frase “Kegentingan yang memaksa” seperti halnya keadaan luar biasa misalnya pandemi covid 19 atau beberapa penyakit yang bisa mengancam kesehatan maupun kematian, Keadaan Konflik dimana terjadi konflik dalam lingkup situasi nasional yaitu konflik bersenjata yang memaksa pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian bencana alam yang dimana memang tidak dapat dihindari oleh negara sehingga perlu adanya tindakan segera untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan penjelasan bab-bab dan kesimpulan diatas maka dapat disarankan agar:

1. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dapat mengadopsi metode *Fast Track Legislation* dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan haruslah memiliki kriteria tertentu dalam penerapannya
2. Terdapat beberapa peluang pemanfaatan metode *Fast Track Legislation* dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yang dapat digunakan sebagai metode *Fast Track Legislation* apabila diterapkan di Indonesia secara khusus.
3. Partisipasi publik bermakna tidak bisa dihindari dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena sifatnya yang mengikat. Sehingga sebagaimana Partisipasi Publik adalah dapat didengar, dipertimbangkan dan dijelaskan. Maka dalam proses didengar maka tetap lah tetap harus mendengar aspirasi dari masyarakat, lalu dupertimbangkan dapat diterima atau tidak ketika tidak diterima maka harus dapat dijelaskan oleh pemerintah sebagaimana partisipasi bermakna